

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Umum Fatwa

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi adalah jawaban mengenai suatu kejadian, Sedangkan secara terminologi fatwa merupakan sebuah penjelasan hukum *syar'i* terhadap suatu masalah sebagai jawaban atas pertanyaan dari orang tertentu maupun tidak tertentu, individu, ataupun kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fatwa yaitu: 1) jawaban yang berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh muft/ahli tentang suatu masalah; 2) nasihat orang lain, pelajaran yang baik.<sup>16</sup>

Fatwa merupakan jawaban resmi atas pertanyaan serta persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari bahasa arab yang berarti *al-ifta'*, al-fatwa yang secara sederhana artinya “pemberian keputusan”. Pada hakikatnya fatwa yaitu memberi jawaban hukum atas persolan yang tidak diketemukan dalam Al-Qur'an ataupun Hadist, fatwa memberikan penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran Islam.

Menurut al-Jurjani sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, fatwa berasal *al-fatwa* atau *al-futya* yang artinya jawaban terhadap

---

<sup>16</sup> M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2011), 147.

suatu masalah dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam definisi ini juga diartikan sebagai penjelasan.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan fatwa, terdapat 3 hal yang dominan, antara lain:

- a. Pihak yang berkepentingan, misalnya masyarakat, pemerintah, perseorangan dan yang lain atas fatwa.
- b. Persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya.
- c. Para ulama yang paham hukum syariat, memiliki otoritas mengeluarkan fatwa.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Fatwa

Kegiatan meminta penjelasan dari seorang ahli sebagaimana halnya fatwa ini pada dasarnya didorong Al-Qur'an ini sebagaimana yang disebutkan:

Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), 19.

<sup>18</sup> Ahyar Ari Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, 23. (Lihat: [http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_fatwa\\_mui\\_dalam\\_upaya\\_mendorong\\_pelaksanaan\\_ekonomi\\_syariah.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf). Diakses Pada 09 November 2022)

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 378.

Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Makna kata "bertanya" menjadi Bahasa al-Qur'an dalam menjelaskan berbagai persoalan.

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>20</sup>

### 3. Syarat Pemberi Fatwa

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai mufti atau pemberi fatwa, yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Mukallaf*
- b. Muslim
- c. Berkepribadian dan berjiwa kuat
- d. Amanah

---

<sup>20</sup> Ibid, 118.

<sup>21</sup> Ahyar Ari Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, 24.

- e. Suci dari sifat-sifat tercela
- f. Cerdas, berpikiran tajam
- g. Mampu melakukan *istinbath* hukum
- h. Sehat jasmani dan rohani.

Adapun syarat sebagai seorang mufti *mustaqil* yaitu: <sup>22</sup>

- a. Mengetahui secara pasti terhadap dalil hukum dari kitab, sunnah, ijma', serta yang hal yang berkaitan lainnya.
- b. Mengetahui syarat dalil serta wujud dilalahnya dan bagaimana mengambil hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam ushul fiqh.
- c. Mengetahui ilmu al-Qur'an, Hadist, Nasikh dan Mansukh, dan perbedaan ulama di dalamnya.
- d. Mengetahui *fiqh*, baik dalam masalah *ushuliyah* ataupun *furu'iyah*.

Fatwa adalah hasil ijtihad para ahli (*mujtahid dan mufti*) yang kemudian dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Hasil dari bentuk inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh sebab itu, ijtihad dan fatwa memiliki korelasi yang sangat erat sekali, karena ijtihad itu adalah usaha maksimal para ahli untuk mengambil atau meng-istinbath kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa adalah hasil dari ijtihad itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Ibid, 25

Dalam hukum Islam, proses istinbath pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian ilmu tersendiri yaitu *Ushul Fiqh*.<sup>23</sup>

Keberadaan pihak pemberi fatwa di Indonesia, awalnya dikeluarkan pada abad 20 oleh para ulama individu. Pada perkembangannya pada tahun 1975, dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan banyak fatwa. MUI menganggap perlu mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN), guna menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah, mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan, produk, serta jasa keuangan Syariah, termasuk juga bank-bank Syariah.<sup>24</sup>

#### **4. Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia**

Fatwa dalam sistem hukum Islam, memiliki peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum di kalangan umat manusia, sekalipun dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks ke Indonesia-an, fatwa MUI memiliki status yang signifikan dan telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam relasi Syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia.

---

<sup>23</sup> Ibid, 26.

<sup>24</sup> M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011), 4.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>25</sup> Apabila dikaji dalam sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan melalui penegak hukum, bagaimanapun fatwa merupakan sebuah pendapat hukum yang boleh diikuti dan tidak boleh diikuti. Demikian apabila ditinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa harus bisa mengikat jika sudah dibentuk oleh lembaga yang berkompeten sehingga menjadi hukum positif.<sup>26</sup>

Supaya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku serta mengikat sebagaimana hukum positif di Indonesia, maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat ditindaklanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai fatwa DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat bisa dipahami dari pasal 26 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008:<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Badrut Tamam, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Musthofa: Jurnal of Sharia Economics*, 4, (2), 2021, 177-178.

<sup>26</sup> Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, 10 (Lihat: [http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan\\_Hukum\\_Fatwa\\_Majelis\\_Ulama\\_Indonesia.pdf](http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf). Diakses pada 09 September 2022, Pukul 18.40).

<sup>27</sup> Ibid, 180

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dari pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.

DSN-MUI memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip Syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI dan telah dikonfersi ke dalam PBI. Dengan demikian Fatwa yang telah dirujuk dan dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau mengikat publik, sedangkan fatwa yang belum tertuang dalam PBI belum dapat dikatakan mengikat. Namun jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 yang telah memberikan pengertian bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>29</sup>

## **B. Konsep Akad Qardh Dalam Islam**

### **1. Pengertian *Qardh***

*Qardh* secara timologi berarti memotong. Sedangkan menurut pendapat dari Rahmat Syafi'i *qardh* adalah (hutang-piutang) yang memiliki persamaan arti dengan *al-qath* yang memiliki arti potongan

---

<sup>29</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 180

dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>30</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 berbunyi:<sup>31</sup> “Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”

Istilah *Qardh* menurut literatur fiqh memiliki banyak pendapat, diantaranya:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *Qardh* (hutang-piutang) dalam istilah syara' berarti sesuatu yang diberikan untuk orang lain (yang pada kemudian hari harus dikembalikan).
- b. Menurut ulama Hanafiyah, *Qardh* adalah harta yang mempunyai kesesuaian yang diberikan untuk kemudian ditagih kembali. Atau dengan istilah, transaksi yang dijadikan maksud untuk memberikan harta yang mempunyai kesesuaian pada orang lain untuk dikembalikan yang sesuai jumlah tersebut.
- c. Menurut Yazid Affandi yang dikutip oleh Akhmad Farroh Hasan, *Al-Qardh* adalah memberikan harta pada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan menggunakan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali sesuai dengan kehendak pemberi pinjaman. Akad qardh ini termasuk akad

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tolong menolong yang bertujuan untuk membantu memringankan beban orang lain.<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa hutang-piutang (*qardh*) ialah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang ketika salah satu dari dua orang memperoleh harta dari yang lain lalu ia menghabiskan harta itu guna kepentingannya sendiri, dan kemudian ia harus mengembalikan harta itu sesuai nilai harta yang diperolehnya dulu, atau jika pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, syarat penggunaannya adalah uang atau barang itu harus dikembalikan sama setara dengan yang ia terima dari pihak pertama. Qardh pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak (tolong-menolong) dan simpati pada orang lain yang membutuhkan. Karena memberikan pinjaman uang merupakan perbuatan yang bisa mengatasi kesulitan sesama manusia.<sup>33</sup>

Karakteristik pembiayaan *Qardh* yaitu: 1) Tidak diperkenankan mengambil keuntungan bagi *muqridh* sebab hal itu sama dengan riba, 2) Pembiayaan akad *qardh* menggunakan akad pinjam meminjam, 3) Biasanya terdapat batasan waktu untuk pengembalian pinjaman, 4) Harta yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman.

---

<sup>32</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 60.

<sup>33</sup> Ibid, 60-61.

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad *qardh* merupakan akad *tabbaru'*.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Qardh

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam akad *Qardh*, diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist antara lain:

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan<sup>35</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nurul Hidayati dan Agus Surono, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Jurnal Notarius*, 2, (2), 2019. 939.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 53.

<sup>36</sup> *Ibid*, 62.

## Surat Al-Maidah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ  
 أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang dianugerahkan) kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Dia menahan tangan (mencegah) mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allahlah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal.<sup>37</sup>

**b. Hadist**

Sebagaimana dasar hukum *Qardh* yang di atur di dalam hadits yang berbunyi:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذُئَيْلَةَ عَنْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْوَاحِدِ يُجْلَى عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya." <sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, 147.

<sup>38</sup> HR. Al-Nasa' i No. 4610 (Dalam Maktabah Al-Ma'arif Riyadl 4689) dari Aplikasi Hadissoft

**c. Ijma'**

Para ulama sepakat bahwa hutang-piutang (*qardh*) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama tersebut didasari oleh perbuatan manusia yang tak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang ia perlukan. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam telah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang memperhatikan segala kebutuhan umatnya.”<sup>39</sup>

**d. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh***

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* merupakan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk dijadikan pedoman bagi LKS agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam fatwa ini mengatur enam pokok ketentuan yang terdiri dari:

1) Ketentuan pertama mengatur mengenai ketentuan umum dalam

*Qardh*

Pertama : Ketentuan Umum al-*Qardh*<sup>40</sup>

1. Al-*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

---

<sup>39</sup> Ismail Hannanong, Al-Qardh Al-Hasan Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, “*Jurnal Syariah dan Hukum*”, 16, (12), 2018, 175-176.

<sup>40</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Lihat: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>. Diakses Pada 23 Oktober 2022)

2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Ketentuan kedua, mengatur mengenai penetapan sanksi bagi nasabah

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-

mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

- 3) Ketentuan ketiga, mengatur mengenai sumber dana Lembaga Keuangan Syariah

Ketiga : Sumber Dana

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- 4) Ketentuan keempat, mengatur mengenai penyelesaian akad *Qardh*

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Qardh

#### a. *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Dalam arti, pihak pertama sebagai orang memberikan pinjaman, sedangkan pihak kedua sebagai orang yang menerima pinjaman. Syarat dari pihak yang berakad yaitu berakal, cakap dalam bertindak (ahli).<sup>41</sup>

#### b. *Ma'qud Alaih* (Obyek)

Obyek *qardh* harus memenuhi kriteria-kriteria yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Benda yang memiliki nilai ekonomi
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
- 4) Ada pada waktu perjanjian dilakukan

#### c. *Maudhu' al 'aqd*

*Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan mengadakan akad. Akad *Qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong-menolong yang memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, harta atau uang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai

---

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali, 2010), 68

<sup>42</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2003), 12-13.

dengan uang yang dipinjamkan, sehingga tidak ada tambahan dalam pengembalian harta atau uang. Syarat pemberian pinjaman dalam akad *Qardh* adalah adanya itikad baik.<sup>43</sup>

d. *Shighat al-'aqd (ijab dan qabul)*

Ijab ialah penjelasan dari pihak yang berakad atau pemberi hutang, sedangkan *qabul* adalah penerimaan atas pihak yang berhutang. Pengertian *ijab qabul* ialah bertukarnya sesuatu dengan sesuatu lain sehingga pedagang dan pembeli terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah *ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Apabila orang yang berijab menarik ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-macam Qardh

*Qardh* dikategorikan menjadi tiga yaitu:<sup>45</sup>

a. Dari segi pihak pemberi hutang menurut ulama *fiqih*, hutang terbagi atas:

1) *Duyun Allah* (hutang kepada Allah) adalah hak-hak yang wajib dibayarkan kepada seseorang atas perintah Allah.

---

<sup>43</sup> Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, 179-180.

<sup>44</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 63-66.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, 724. (Dalam: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4088/1/Buku%20Fikih%20Muamalah%20%28Ekonomi%29.pdf>. Diakses Pada 23 Oktober 2022, Pukul 23.01)

- 2) *Duyun al-ibad* (hutang kepada sesama manusia), ialah hutang yang dihubungkan dengan suatu jaminan tertentu, serta hak orang yang berpiutang itu diambilkan pada jaminan tersebut, apabila orang tersebut tidak mampu membayar hutang tersebut.
- b. Dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenaran, terbagi atas:
- 1) *Duyun al-sihah*, yaitu utang-piutang yang kebenarannya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis serta pengakuan jujur dari pihak berhutang, baik dalam kondisi sehat maupun sakit.
  - 2) *Duyun al-marad*, yaitu utang piutang didasarkan pada pengakuan dari pihak berhutang ketika ia sedang sakit parah hingga meninggal, atau pengakuan yang dikatakan ketika menjalani hukuman (hukuman mati) dalam suatu tindak kejahatan pembunuhan.<sup>46</sup>
- c. Dari segi waktu pelunasannya, sebagai berikut:
- 1) *Duyun al-hallah*, yaitu hutang piutang yang tiba waktu jatuh tempo pelunasannya sehingga harus segera untuk dibayarkan.
  - 2) *Duyun al-muajjalah*, ialah hutang yang masih belum tiba waktu pelunasannya sehingga tak harus segera untuk dibayar.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, 725.

<sup>47</sup> Ibid, 726.

## C. Konsep Denda Dalam Islam

### 1. Definisi Denda

Denda menurut Bahasa Arab berarti gharammah. Menurut istilah denda adalah hukuman atau sanksi yang diterapkan pada bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang dikenai atas pelanggaran pada perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Implementasi denda bisa dilakukan dengan membuat konsekuensi terusan jika tidak ada penyelesaian yang bisa terlaksana dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam masalah. Denda adalah salah satu jenis dari hukum *Ta'zir*. *At-Ta'zir* sendiri diartikan sebagai larangan, menghukum, pencegahan dan mencela. *Ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan yang dilarang yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>48</sup>

Dalam Bahasa Indonesia denda memiliki arti: (1) hukuman yang berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang, oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (sebab melanggar suatu aturan, undang-undang, dan sebagainya)<sup>49</sup> Istilah denda menurut Sudarsono dalam bukunya mengemukakan bahwa denda adalah hukum kewajiban membayar sejumlah uang tertentu atau materi lainnya yang disebabkan karena telah melanggar aturan atau undang-

---

<sup>48</sup> Fathul Aminuddin Aziz, "Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, XII, ( 2), 2018, 314-322.

<sup>49</sup> W.J.S.Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

undang.<sup>50</sup> Tujuan dari sanksi denda adalah untuk memberikan atau memberi jera anggota atau konsumen, supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban.

## 2. Dasar Hukum Denda

Dasar hukum mengenai denda diatur dalam Al-Qur'an yaitu:

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!<sup>51</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 94.

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 143.

<sup>52</sup> *Ibid*, 81

## b. Hadist

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهَبِ بْنِ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مُنَّبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman."<sup>53</sup>

## c. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa ini mengatur mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa ini mengatur 3 (tiga) ketentuan pokok, antara lain:<sup>54</sup>

- 1) Ketentuan pertama, mengatur ketentuan umum mengenai sanksi

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS

<sup>53</sup> HR: Al-Bukhari Nomor 2225 dalam Aplikasi Hadissoft.

<sup>54</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. (Lihat: [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/17-Sanksi\\_Menunda\\_Pembayaran.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/17-Sanksi_Menunda_Pembayaran.pdf). Diakses Pada 23 Oktober 2022, Pukul 23.37)

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2) Ketentuan kedua, mengatur mengenai penyelesaian masalah sanksi di Lembaga Keuangan Syariah

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3) Ketentuan ketiga, mengatur mengenai penerbitan fatwa

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### 3. Pemberlakuan Denda dalam Hukum Islam

Pemberlakuan denda dalam hukum Islam menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Sebagian para ulama *fiqh* tidak membolehkan untuk menggunakan hukuman denda, namun sebagian lagi berpendapat bahwa denda diperbolehkan.<sup>55</sup> Ulama *fiqh* yang membolehkan pemberlakuan hukum denda ini yaitu Ulama mazhab Hambali termasuk Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, serta mayoritas ulama mazhab Syafi'i, ulama yang memperbolehkan

---

<sup>55</sup> Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019), 23.

ini berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindakan pidana *ta'zir*. Sedangkan ulama fiqh yang tidak membolehkan hukuman denda yaitu Imam asy-Syafi'i al-qoul al-jadidi, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan sebagian ulama mazhab Maliki yang berpendapat bahwa hukuman denda tidak dikenakan dalam tindak *ta'zir*, alasannya adalah hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah di nasakhkan (dibatalkan).

Para ulama mengategorikan macam-macam *ta'zir* dalam empat kelompok:

- a. Hukuman fisik, misalnya cambuk atau dera
- b. Hukuman psikologis, misalnya penjara
- c. Hukuman finansial, misalnya denda atau penyitaan
- d. Hukuman lain yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan publik.<sup>56</sup>

#### **4. Syarat Penetapan Denda**

Denda atas keterlambatan ditujukan sebagai sanksi atau hukuman agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang maksiat kembali. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi diberikan ketika seseorang

---

<sup>56</sup> Ibid.

melakukan ingkar janji, ketentuan mengenai ingkar janji diatur dalam Pasal 36.<sup>57</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun salah satu jenis sanksi yang dijatuhkan diatur dalam Pasal 38 angka 4 KHES yang menyebutkan:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara <sup>58</sup>

Penetapan hukuman denda, menurut fuqaha yang membolehkan penetapan denda, mensyaratkan hukuman denda yang bersifat ancaman, misalnya dengan cara menarik uang yang terpidana serta

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 20. (Lihat: <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, Diakses Pada 23 Oktober 2022, Pukul 23.47)

<sup>58</sup> Ibid, 21

menahan darinya sampai kondisi terpidana menjadi baik. Namun apabila sudah baik, hartanya dapat diinfakkan sebagai jalan kebaikan<sup>59</sup>.

## 5. Sanksi Denda dalam Pembiayaan

Sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Masyofah, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* merupakan hukuman yang secara syariat tidak ditegaskan tentang ukurannya. Syariat islam memberikannya kepada pemerintah negara untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku pidana sesuai dengan tindak kejahatannya. Sanksi ta'zir ini beragam sesuai dengan situasi, kondisi, taraf pendidikan, masyarakat, serta berbagai kondisi lain masyarakat dalam berbagai waktu dan tempat.<sup>60</sup>

## 6. Pandangan Para Ulama Mengenai Denda Akibat Wanprestasi

### a. Pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN) Mengenai Denda

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengeluarkan fatwa, memperhatikan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Adanya nasabah yang mampu biasanya menunda kewajibannya untuk melakukan pembayaran, baik dalam hal jual beli ataupun dalam akad lainnya pada waktu tempo yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

---

<sup>59</sup> Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2000), 102.

<sup>60</sup> M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139.

Menetapkan sanksi pada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran telah ada beberapa ketentuan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>61</sup>

b. Pandangan Ulama Mengenai Denda

Yusuf Qardhawi mengatakan sebagian ulama dalam abad ini berpendapat bahwa apabila orang yang berhutang memiliki hutang serta mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayarannya, maka ia dapat menetapkan denda atas darinya serta menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Uang denda tersebut dapat disedekahkan untuk membantu orang yang tidak mampu dan sebagainya.<sup>62</sup>

Adapun orang yang terlambat melakukan pembayaran sebab tidak mampu serta keadaan yang tidak memungkinkan, maka ia tidak dapat dikenakan denda. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (280): “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) ini lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 534-535.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 90.

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan atas orang yang tidak mampu atau kesusahan sehingga tidak bisa membayar hutangnya, maka bagi orang yang mempunyai kelebihan serta kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian utangnya untuk orang dibayarkan sampai orang tersebut dapat membayar hutangnya kembali. <sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 534-535.